



Dampak *Liquidity* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Pingki Lutfiana Bella^{1*}, Nera Marinda Machdar²

¹⁻² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: pingkilutfianabella@gmail.com^{1*}, nmachdar@gmail.com²

Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

*Korespondensi penulis: pingkilutfianabella@gmail.com

Abstract: Taxes is one of the main instruments in redistribution of wealth and the provision of public services. However, challenges such as tax avoidance, low compliance, and sometimes inefficient administrative systems are still problems faced. Recently, news about the phenomenon of tax avoidance has become a frequently discussed topic in various media. This research is intended to find and inspect the variables that impact Tax Avoidance. This research method uses a descriptive quantitative approach. The data used are figures obtained through previous research. The data collected from previous studies is secondary data which refers to processed data and investigated previously and has been created in document form. The sample determination method used in this research is purposive sampling. Based on research data, the results show that Liquidity and Capital Intensity have a significant positive effect on Tax Avoidance. These findings provide important insights for managers and policymakers about the importance of liquidity and capital capacity in tax avoidance strategies. These findings provide valuable insights for managers and policymakers regarding the importance of liquidity and capital capacity in developing tax reduction strategies.

Keywords: Capital Intensity, Liquidity, and Tax Avoidance.

Abstrak: Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik. Namun, tantangan seperti penghindaran pajak, kepatuhan yang rendah, dan sistem administrasi yang kadang tidak efisien masih menjadi masalah yang dihadapi. Belakangan ini, pemberitaan tentang fenomena penghindaran pajak telah menjadi topik yang sering dibahas di berbagai media. Penelitian ini bermaksud guna menemukan serta menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi Tax Avoidance. Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dipakai merupakan angka yang didapat melalui penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul dari studi sebelumnya yakni data sekunder yang merujuk pada data yang telah diolah serta diselidiki sebelumnya dan telah dibuat dalam bentuk dokumen. Metode penentuan sampel yang dipakai pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa Liquidity dan Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi manajer dan pembuat kebijakan tentang pentingnya likuiditas dan kapasitas modal dalam strategi penghindaran pajak. Penemuan ini memberikan pemahaman yang berharga bagi para manajer dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya likuiditas dan kapasitas modal dalam mengembangkan strategi pengurangan pajak.

Kata kunci: Intensitas Modal, Likuiditas, dan Tax Avoidance.

1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan Indonesia berakar dari sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial, di mana pajak digunakan sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Setelah merdeka, Indonesia mengambil sistem perpajakan yang lebih kompleks guna mendukung pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah. Dalam beberapa tahun belakangan, perbincangan tentang fenomena penghindaran pajak telah menjadi topik yang kerap dibahas dalam media massa. Menurut penelitian terdahulu perihal likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin bertambah kapabilitas perusahaan ketika

melunasi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar, maka akan besar juga isyarat *Tax Avoidance* nya (Budianti & Curry, 2018)

Salah satu kasus *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia adalah yang melibatkan PT Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Perusahaan ini diduga menghindari pembayaran pajak hingga delapan miliar per tahun. Salah satu langkah *Tax Avoidance* yang diambil adalah dengan melakukan pelunasan sumbangan serta perdagangan premi sertifikat sawit lestari kepada RSPO di Malaysia. Sesungguhnya, RSPO Indonesia diwajibkan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari *payment of dues* serta premi sertifikat sawit lestari tersebut (Krisyadi & Mulfandi, 2021)

Semakin bertambah keahlian perusahaan saat melunasi kewajiban jangka pendek pada aset lancar, semakin bertambah petunjuk *Tax Avoidance* yang mungkin terjadi. Namun, perusahaan yang mempunyai tingkat *Liquidity* besar cenderung tidak ikut serta dalam kegiatan penghindaran pajak (Danardhito et al., 2023) . Kesulitan likuiditas ini dapat mempengaruhi perusahaan membuat upaya penghindaran pajak. Hal ini dimulai oleh kemauan perusahaan guna mengurangi beban pajak sebagai langkah efisiensi dan untuk mempertahankan arus kas (Febrilyantri, 2022). Pengaruh likuiditas saham terhadap ekor bawah distribusi penghindaran pajak adalah diperbesar bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial. Hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak di perusahaan infrastruktur menjadi penting untuk dipahami dalam konteks pengelolaan keuangan dan kepatuhan pajak (Chen & Zolotoy, 2022).

Capital Intensity yaitu kegiatan investasi yang diperbuat oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal berbentuk aset tetap (Suryarini dkk., 2021). Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2015), *Fixed Asset* yakni aset berwujud yang dipunya dan dipergunakan guna kegiatan perusahaan pada pengadaan barang serta jasa, guna disewakan ke pihak lain pihak, atau guna maksud administratif serta didambakan agar dimanfaatkan lebih dari satu periode (Dewi & Nustini, 2024).

Menurut penelitian terdahulu perihal likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Semakin baik kemahiran perusahaan ketika menyelesaikan kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar, semakin meningkat juga gejala penghindaran pajaknya (Budianti & Curry, 2018) . Penelitian terdahulu yang dilakukan Danardhito et al. (2023) mempunyai hasil yang berbeda. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang besar kemungkinan tidak ikut serta pada praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Rahma et al (2022) yang menguji perihal pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

menunjukkan Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini yakni guna menganalisis pengaruh likuiditas serta intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dimaksudkan guna menginterpretasikan apakah perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan intensitas modal yang tinggi bisa punya kemungkinan melakukan penghindaran pajak secara lebih signifikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana likuiditas, yang mencerminkan ketersediaan kas perusahaan, dan intensitas modal, yang menunjukkan tingkat investasi pada aset tetap, dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam menghindari pajak. Selain itu, ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi memberikan perspektif baru dalam melihat sejauh mana skala perusahaan memperkuat atau melemahkan hubungan antara likuiditas, intensitas modal, dan penghindaran pajak. Hal ini tidak hanya mengembangkan teori keuangan, tetapi juga memberikan landasan empiris untuk mengkaji peran kompleksitas perusahaan dalam konteks pengelolaan pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana memberi tahu bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemauan untuk bertindak, yang membuatnya menjadi sumber untuk memperkirakan niat individu saat memutuskan keputusan terkait suatu tindakan. Niat individu ketika melaksanakan suatu perilaku mencerminkan seberapa besar motivasi yang dimiliki untuk melakukannya (Ajzen, 1991) dalam (Yuliana & Puspitosari, 2021). Seseorang yang punya diri yang tinggi cenderung termotivasi untuk berhasil mendapatkan perilaku yang diinginkannya. Oleh karena itu, tindakan individu yang tidak mematuhi syarat perpajakan dan melakukan penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh niat mereka untuk melakukannya (Yuliana & Puspitosari, 2021).

Theory of planned behavior (TPB) adalah pendekatan yang diperluas oleh (Ajzen, 1991). TPB digunakan untuk meramalkan hubungan, keterlibatan, kontribusi, atau perilaku orang lain terhadap kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Teori Perilaku Terencana juga menjabarkan bahwa aksi dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, dan variabel pengendali perilaku yang dipandang (Muthia Khairati Istiqamah et al., 2021).

Agency Theory

Pada teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Danardhito et al. (2023) mengistilahkan dalam konteks ini, manajer sering kali diistilahkan sebagai "agen," sementara pemegang saham disebut sebagai "asas" Sebagai delegasi dari pemegang saham, manajer bertanggung jawab guna mengurus perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer, yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional harian perusahaan, tentunya mendapatkan akses informasi yang lebih mendalam tentang keadaan internal perusahaan dibandingkan dengan asas. Hal ini dapat menimbulkan situasi di mana terdapat informasi yang tidak seimbang, atau sering disebut sebagai "*asymmetric information*".

Teori keagenan yakni sebuah konsep yang menjelaskan keterkaitan antara pemegang saham sebagai prinsipal serta pengaturan. Dalam kerangka ini, pemegang saham memberikan kontrak manajemen kepada pihak manajer guna bertindak demi kepentingan mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa setiap manajer diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan, yang dapat memicu konflik kepentingan, fenomena yang dikenal sebagai *Agency Theory*. Teori ini mencerminkan realitas yang ada, menjadikannya landasan penting dalam pemikiran mengenai pengelolaan perusahaan. Guna mengurus suatu perusahaan dengan baik, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian agar segala kegiatan berjalan berdasarkan dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham serta manajer yang muncul dari situasi ini adalah inti dari teori keagenan. Dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi mereka, para manajer sering kali menutupi informasi penting yang diperlukan bagi pemegang saham (Alam & Fidiana, 2019) dalam (Manurung & Hutabarat, 2020).

Tax Avoidance

Tax Avoidance yakni pecahan dari *Tax Planning* yang bermaksud guna mengurangi pelunasan pajak. *Tax Avoidance* bukanlah sebuah tindakan melanggar hukum perpajakan karena dilakukan dengan upaya dari wajib pajak guna menekan, memperkecil, atau melonggarkan beban pajak sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak. Selanjutnya definisi *Tax Avoidance*, yang merujuk pada praktik pengurangan kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan manajemen perusahaan guna mencapai target keuntungan yang diinginkan melalui strategi manajemen pajak salah satunya termasuk pengurangan beban pajak, yakni menggunakan cara yang searah dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak bisa juga

diartikan sebagai bagian dari skema pengaturan pajak yang tidak pantang oleh peraturan perpajakan (Lestari & Ovami, 2020).

Tax Avoidance yakni cara yang legal supaya bisa menurunkan jumlah beban pajak menggunakan cara yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berjalan *Tax Avoidance* dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan jarak pada kaidah perpajakan dengan menemukan kekurangan yang terdapat di peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak, hal tersebut dapat dikatakan sah karena tidak ada pelanggaran peraturan perpajakan (Pusposari & Gst Sintya Purnama Dewi, 2024).

Tax Avoidance yaitu praktik legal guna meminimalkan pajak dengan mengoptimalkan penggunaan dalam perpajakan, seperti memanfaatkan pemotongan yang diizinkan dan kekurangan dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak bukan jenis suatu pelanggaran hukum pajak karena merupakan upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak agar meminimalisir total pelunasan pajak, dengan mempergunakan sela hukum pajak yang masih di wilayah abu-abu. Walaupun *Tax Avoidance* masih sah secara hukum, hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah karena praktik tersebut dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara (Nur, 2020).

Liquidity

Likuiditas diartikan kompetensi perusahaan ketika menutup kewajiban jangka pendek semacam tagihan LAT dan lainnya, yang bisa ditaksir memakai indikator *liquidity* perusahaan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa apabila likuiditas perusahaan kecil, kemungkinan besar perusahaan tidak akan bisa menutupi keharusan finansial jangka pendeknya, melanggar ketentuan perpajakan, serta melaksanakan pembatasan penghindaran pajak (Setyaningsih et al., 2023).

Likuiditas merupakan parameter yang digunakan perusahaan untuk memastikan kemampuannya ketika mencapai kewajiban jangka pendek, yang tercermin oleh rasio aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas juga mampu mengukur implikasi ketidaksanggupan sebuah perusahaan untuk mencapai kewajiban jangka pendek. Likuiditas merupakan parameter yang digunakan oleh perusahaan guna melihat kesiapan dana yang cukup untuk mencapai kewajiban jangka pendek, yang tercermin dari rasio aktiva lancar terhadap utang lancar. *Liquidity* juga bisa dihitung sebagai akibat ketidakberhasilan perusahaan ketika mewujudkan kewajiban jangka pendek. Sementara itu, perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi yakni yang konsisten dalam pembayaran kewajiban lancarnya, menunjukkan kesehatan keuangan, serta tidak mengalami kesulitan pada arus kas sehingga dapat mewujudkan kewajiban pajaknya. (Manurung & Hutabarat, 2020)

Likuiditas mencerminkan kesanggupan badan usaha ketika menunaikan kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Maknanya, jika perusahaan diminta membayar kewajiban jangka pendeknya oleh pihak lain, maka perusahaan dapat menutup kewajiban atau utang itu, terlebih saat tanggal jatuh tempo. Berbagai kewajiban jangka pendek, seperti pinjaman usaha, pinjaman bank, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman pajak, termasuk bagian dari keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas (Agustina & Zulman Hakim, 2021)

Capital Intensity

Capital Intensity yaitu kegiatan investasi yang berbentuk *Fixed Asset* yang dilaksanakan oleh perusahaan. Semakin banyak aktivitas penghindaran pajak perusahaan, akan banyak pula aset suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai aset tetap mungkin mengalami *depreciation expense* yang bisa meminimalisasi *earnings before tax*. Aset tetap perusahaan mempunyai beragam masa manfaat, sehingga aktiva yang telah diperkecil diakui sebagai biaya penyusutan di laporan finansial perusahaan. Semakin bertambah *depreciation expense* yang dialami, semakin berkurang tarif pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan *Capital Intensity* yakni usaha perusahaan pada wujud aktiva tetap, di mana manajer segera menyimpan dana perusahaan yang tidak digunakan pada aktiva tetap yang kemudian akan menghasilkan biaya penyusutan sebagai faktor yang meminimalkan beban pajak. (Sari & Indrawan, 2022).

Capital Intensity yaitu tindakan investasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang terkait dengan penanaman modal pada harta tetap serta persediaan. Perbandingan ini mencerminkan seberapa besar aktiva tetap perusahaan yang diinvestasikan berbentuk aset tetap. Aktiva tetap yakni salah satu wujud kekayaan perusahaan yang berpengaruh bagi kinerja keuangan perusahaan dengan potensi meminimalkan pendapatan perusahaan, karena nilai aktiva tetap akan terus menyusut serta menjadi beban bagi perusahaan. Hal tersebut menandakan jika aset tetap bisa dipergunakan oleh perusahaan guna melakukan pengurangan kewajiban pajak. Perusahaan bisa membuat penggunaan beban depresiasi *fixed asset* yang dipunya, untuk mengecilkan *profit firm* yang jadi panduan perhitungan pajak perusahaan. *fixed asset* mempunyai masa manfaat ekonomis yang menyebabkan adanya pengeluaran depresiasi setiap tahunnya (Maulana et al., 2021).

Intensitas Modal menjelaskan banyaknya modal yang diperlukan guna mendatangkan *revenue*. Kepunyaan *fixed asset* mampu meminimalkan total pembayaran pajak yang harus dilunasi perusahaan sebab terdapat biaya depresiasi yang berhubungan dengan aktiva tetap tersebut. (Pulungan et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif, di mana data yang dipakai berbentuk angka yang berasal dari hasil observasi yang telah diinvestigasi sebelumnya. Data yang disatukan dari observasi sebelumnya yakni data sekunder yang didasarkan pada data yang telah dihitung, diteliti, serta didokumentasikan dalam wujud dokumen (Wongso & Prasetya, 2023). Desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian kausal (causal research) yang bertujuan guna menelaah dan juga mengetest hipotesis yang mengaitkan berbagai variabel. Penelitian kausal adalah studi yang mengeksplorasi keterkaitan sebab-akibat antara variabel bebas (independent variable) serta variabel terikat (dependent variable) yang saling memengaruhi satu sama lain (Maulana et al., 2021). Penelitian ini menganalisis dampak variabel-variabel terhadap *Tax Avoidance*. Peneliti hanya menghimpun data dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan guna menyelidiki, tanpa melakukan investasi terhadap data yang diselidiki.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Liquidity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Budianti dan Curry (2018), Devi dan Arinta (2021), Agustina dan Zulman Hakim (2021), serta Juan Febrianto et al. (2024) Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. maknanya semakin bertambah tingkat short term debt suatu perusahaan, semakin bertambah pula indikasi perusahaan tersebut dalam membuat *Tax Avoidance*. Temuan ini sehaluan dengan hasil penelitian Purwanto (2013) bahwa current ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian Maulana et al. (2021) juga mengungkapkan likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menampakkan kalau semakin bertambah beban kewajiban jangka pendek yang dihadapi firma, pihak yang mengatur cenderung membuat kegiatan *Tax Avoidance*.

Sedangkan menurut Putri (2020), Siahaan (2005), serta Pasaribu dan Mulyani (2019) yang mengatakan jika perbandingan *liquidity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tepat guna perusahaan ketika mempergunakan aset yang dipunya, semakin berkurang beban pajak yang harus dilunasi. Hal ini terjadi sebab aset perusahaan akan mengalami depresiasi, yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Penelitian yang dikerjakan oleh Nur (2020), Malindo Pasaribu et al. 2019) dan juga Prasetyo et al. (2022) mengungkapkan hal yang sama bahwa Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tetapi dalam penelitian Febrilyantri (2022) serta Muthmainah dan Hermanto (2023) menyatakan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tingkat likuiditas yakni aspek yang sangat penting bagi perusahaan. Menjaga likuiditas yang optimal adalah suatu keharusan; jika likuiditas terlalu tinggi, hal tersebut berarti bahwa terdapat sejumlah besar uang tunai yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Di sisi lain, jika likuiditas terlalu rendah, hal ini berpotensi mengecilkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Temuan ini sehaluan dengan hasil penelitian (Rozaq & Hardiyanto, 2018).

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dwiyantri dan Jati (2019) dalam Nadhifah dan Arif (2020) mengungkapkan jika company yang punya ukuran besar terhadap aset tidak lancar cenderung melaksanakan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan oleh kecilnya tingkat pajak efektif sebagai hasil dari pengurangan laba yang dihasilkan dari biaya depresiasi aset tidak lancar. Penelitian ini searah dengan penelitian Maulana et al. (2021) yang menjelaskan kalau *fixed asset* merupakan celah bersumber kekayaan perusahaan yang bisa memengaruhi kinerja keuangan. Aset tetap ini sanggup mengurangi pendapatan perusahaan karena mengalami penyusutan, yang berakibat pada peningkatan biaya atau beban. Ini menandakan kalau perusahaan bisa menggunakan aset tetap sebagai strategi untuk mengecilkan kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi dan Dharma (2017) mengungkapkan jika *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menjelaskan jika semakin bertambah *Fixed Asset* yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan mereka guna melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni et al., 2020), (Belinda. Lisa et al., 2024), dan (Safira, 2023) juga mengungkapkan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dihasilkan oleh Krisyadi dan Mulfandi (2021), Agustina dan Zulman Hakim (2021), (Putri et al., 2020), mengungkapkan jika *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan *Capital Intensity* besar cenderung memiliki lebih banyak pengeluaran yang dapat dikurangkan pajak. Dengan investasi besar dalam aset tetap, perusahaan sering kali terikat pada kewajiban pajak yang lebih signifikan, mengingat nilai penyusutan dan biaya operasional yang terkait dengan aset tersebut. Selain itu, perusahaan dengan *Capital Intensity* yang tinggi mungkin lebih diawasi oleh otoritas pajak dan publik, sehingga mereka lebih waspada dalam perencanaan pajak sangat penting guna mencegah risiko terhadap reputasi serta

sanksi yang mungkin timbul. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini bisa jadi lebih memilih untuk mematuhi kewajiban pajak secara penuh, yang mendekati tingkat *Tax Avoidance* yang lebih kecil.

Sedangkan menurut Wiguna dan Jati (2017) dalam Marlinda et al. (2020) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini searah dengan observasi yang dikerjakan oleh Wiguna dan Jati (2017) yang mengungkapkan jika intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Adisamartha dan Noviari (2015) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) bahwa tidak terdapat kaitan antara intensitas *Capital Intensity* dan *Tax Avoidance*, karena perusahaan manufaktur cenderung berfokus pada investasi dalam aset. Penelitian yang dilakukan Dwi Anggriantari dan Purwantini (2020) dan Prabowo dan Sahlan (2021) juga menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penulisan *Literature Review* adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh likuiditas serta intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan. Hal ini bersamaan dengan mengkaji berbagai observasi yang ada, diharapkan dapat diidentifikasi hubungan antara kedua variabel ini dan strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, *Literature Review* ini bertujuan guna memberikan pandangan yang lebih mendalam perihal mekanisme di balik pengambilan keputusan terkait pajak, serta implikasinya bagi praktik manajemen keuangan dan kebijakan perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, T., & Zulman Hakim, M. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. www.kemenkeu.go.id
- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak.
- Belinda. Lisa, Gurusinaga, L. B., & Yusraini. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Modal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA*.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018a). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In Seminar Nasional Cendekiawan ke (Vol. 4). www.republika.co.id/Jum'at,06-04-2018

- Budianti, S., & Curry, K. (2018b). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In Seminar Nasional Cendekiawan ke (Vol. 4). www.republika.co.id/Jum'at,06-04-2018
- Chen, Y. Y., & Zolotoy, L. (2022). Likuiditas Saham dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Kisah Dua Ekor. www.onlinedoctranslator.com
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023a). Determinan Penghindaran Pajak : Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan .
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023b). Determinan Penghindaran Pajak : Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan .
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh size company, profitabilitas, dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.95>
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 51–74. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572>
- Dwi Anggriantari, C., & Purwantini, A. H. (2020). Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang.
- Febrilyantri, C. (2022a). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141.
- Febrilyantri, C. (2022b). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2022. Juli-Desember, 2(2), 128–141.
- Juan Febrianto, K., Diana, N., & Diah Fakhriyyah, D. (2024). The Effect of Leverage and Liquidity on Tax Avoidance with Inventory Intensity as Moderating Variable. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021a). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinex>
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021b). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinex>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>

- Malindo Pasaribu, D., Kyai Tapa No, J., Barat, J., & Dwi Mulyani, S. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. 11(2), 211–217. <http://journal.maranatha.edu>
- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas pada Perusahaan BUMN yang Terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Maulana, E., Mahrani, S., Budiharjo, R., & Mercur Buana, U. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 3(3), 211–222. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.314>
- Muthia Khairati Istiqamah, N., Su, M., & Nasaruddin, F. (2021). Point of View Research Accounting and Auditing Measurement of individual taxpayer compliance within the planned behavior theory framework. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(1), 66–80. <https://doi.org/10.47090/povraa.v2i1.114>
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nugraheni, R., Arieftiara, D., & Juliana, D. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.
- Nur, M. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (Moderating). 6. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Prasetyo, M. G., Arieftiara, D., Program, S., Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). THE EFFECT OF PROFITABILITY, TRANSFER PRICING AND LIQUIDITY ON TAX AVOIDANCE.
- Pulungan, M. H., Yunita, N. A., Yusra, M., & Arliansyah, A. (2022). Pengaruh intensitas modal, likuiditas, leverage dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6850>
- Pusposari, D., & Gst Sintya Purnama Dewi, I. A. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama dan Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.102-118>

- Putri, A. A., Wijaya, R. A., & Dewi, R. C. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *JournalofBusinessandEconomics(JBE)*, 5, 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Safira, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sub sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2023). www.kemeperin.go.id
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Wongso, F., & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Industri Makanan dan Minuman. *Syntax Idea*, 5(7). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>
- Yuliana, A., & Puspitosari, I. (2021). Ex Ante Ethical Perceptions Of Individual Taxpayers Regarding Tax Evasion. *Social Science Studies*, 1(1), 001–012. <https://doi.org/10.47153/sss11.1772021>